

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM E-SAMSAT DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KLATEN

Mardina Mey Mahapsari¹⁾, Rahmawati Hanny Yustrianthe^{2*)} Maria Purwantini³⁾ · Budi Asmarawati⁴⁾

^{1,2)}Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN

^{3,4)}Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik YKPN

¹⁾ dinahapsari024@gmail.com, ²⁾ rahmahanny@gmail.com, ³⁾ mariapurwantin@gmail.com,

⁴⁾budiasmarawati24@gmail.com

email:

Abstract

This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, E-samsat system, tax incentives on compliance with motor vehicle tax payments in Klaten Regency. The population used in this study were taxpayers in Klaten Regency. The sample selection in this study used the Purposive Sampling method and obtained a sample of 100 respondents. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. The results of the study showed that tax knowledge and taxpayer awareness had an effect on taxpayer compliance, while the e-samsat system and tax incentives did not have an effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge; Taxpayer Awareness; E-Samsat System; Tax Incentives; Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem E-samsat, insentif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten klaten. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kabupaten Klaten. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sistem e-samsat dan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Sistem E- Samsat; Insentif Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak termasuk menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak kepada negara. Kewajiban ini digunakan bukan sekedar bentuk kontribusi finansial saja, namun juga merupakan suatu wujud partisipasi dalam pembangunannasional. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kepentingan dalam negara, seperti digunakan untuk membiayai pembangunan suatu infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta untuk pelayanan publik lainnya. Maka, dalam pemabayaran pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui penyelenggaraan yang benar, penerimaan pajak diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, menciptakan kestabilan ekonomi, dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan salah satu rincian daftar yang dibentuk secara sistematis dan terperinci yang didalamnya berisi konsep penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun yang berperiode 1 Januari sampai 31 Desember. APBN terdapat 3 kategori yang sudah disetujui oleh DPR, antara lain pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara.

Penerimaan negara terbagi menjadi 2 kategori yaitu, penerimaan dalam negeridan penerimaan luar negeri, pajak termasuk menjadi salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri yang terbesar. Hartopo et al., (2020) Perpajakan merupakan faktor penting didalam pendapatan negara, terutama dalam konteks Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). APBN dimanfaatkan untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk menaikkan fasilitas umum. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam pendapatan APBN.

Tabel 1
Realisasi APBN (dalam Milyar)

Tahun	Penerimaan Penerimaan		Jumlah	Belanja Negara
	Pajak	Non Pajak		
2019	1.546.141,00	409.000,00	1.955.141,00	2.309.287,30
2020	1.285.136,30	343.814,20	1.628.950,50	2.595.481,10
2021	1.547.841,10	458.493,00	2.006.334,10	2.786.411,40
2022	2.034.552,40	595.594,60	2.630.147,00	3.096.262,70
2023	2.118.348,00	515.800,90	2.634.148,90	3.123.677,30

Sumber : Data dari Badan Pusat Statistik, 2023

Dilihat dari informasi keterbukaan yang ada di *website* Badan Pusat Statistik diperoleh data pada

tahun 2023. Nampak pada tahun 2019 sampai ke tahun 2023 sumber penerimaan negara didominasi oleh penerimaan pajak. Kontribusi penerimaan perpajakan dalam belanja negara sebesar 67% pada tahun 2019, 50% pada tahun 2020, 56% pada tahun 2021, 66% pada tahun 2022, dan 68% pada tahun 2023. Dilihat dari presentase tersebut menjadi bukti bahwa sebagian besar pengeluaran negara dibebankan kepada penerimaan perpajakan. Faktor tersebut membawa dampak pajak sangat penting, karena salah satu fungsi pajak yaitu untuk menanggung kepentingan-kepentingan Negara.

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan 2 (dua) bagian penting dalam sistem perpajakan yang berperan signifikan dalam mendorong keuangan negara dan daerah. pajak pusat, dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) pajak menjadi salah satu pendapatan utama negara yang diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menjadi sumber pendapatan bagi daerah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah secara transparan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Karangka otonomi tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan jujur, dari penerimaan dan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi beberapa jenis antara lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi faktor utama untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pemungutan pajak daerah dihasilkan dari penerimaan pajak di suatu daerah yang apabila pertumbuhan ekonomi disuatu daerah meningkat, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah tersebut. pajak daerah merupakan hak suatu pemerintah daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. komponen pajak yang kontribusi cukup besar dalam pendapatan daerah yaitu dengan adanya pajak kendaraan bermotor (PKB). Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dengan bertambahnya jumlah penggunaanya di tiap daerah mengalami peningkatan yang tinggi di setiap tahunnya namun walaupun memiliki kontribusi yang cukup tinggi, pajak kendaraan bermotor belum dapat

memberikan pengaruh yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak bermotor dapat diperhatikan dari jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar kewajibannya. Saat ini jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pesat, karena kondisi sekarang transportasi menjadi kebutuhan yang sangat diprioritaskan oleh seorang individu. Bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan masih adanya wajib pajak yang menanggukkan kewajiban pajak. Berikut adalah diagram/statistik tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas, terdapat tingkat ketidakpatuhan wajib pajak pada tahun 2021 sebanyak 42,82% dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 43,49%. Persentase yang ditunjukkan di atas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia termasuk pada tingkat tinggi. Pemerintah merupakan peran utama yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah mempunyai ruang agar dapat mengoptimalkan dalam menjalankan upaya pendapatan dengan cara mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, dibuktikan dengan data berikut ini

Tabel 2
Jumlah Kendaraan Bermotor di Klaten

Tahun	Jumlah
2019	686.941
2020	710.411
2021	733.881
2022	753.698

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), 2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2022 tentunya hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat menjalankan pemungutan pajak terhadap wajib pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin banyaknya dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini pada kenyataannya tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui Unit Pengelola Pendapatan Daerah

(UP3AD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2020 terdapat tunggakan berjalan pajak kendaraan bermotor dengan total Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp14.576.237.165, pada tahun 2021 sebesar Rp15.271.810.150, tahun 2022 sebesar Rp15.576.523.150, dan tahun 2023 menurut Bapenda Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai target sebesar Rp2.880.787.212.000 namun hanya terealisasi Rp1.317.294.437.500 dengan persentase 46% dan dari jumlah tersebut ada Rp1.563.492.774.500 sisa anggaran yang belum terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga perlu adanya upaya yang lebih extra untuk meningkatkannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut meliputi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat, insentif pajak dan sosialisasi pajak.

Hal ini dapat dilihat dari tabel serta deskripsi di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan kepatuhan wajib pajak menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah, sehingga wajib diadakan usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak meliputi pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sistem e-samsat, dan insentif pajak.

Faktor yang pertama adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemahiran para wajib pajak untuk lebih paham dalam mengetahui peraturan perpajakan, tentang mengenai tarif pajak berdasarkan manfaat pajak yang bermanfaat untuk kehidupan wajib pajak maupun undang- undang yang mengaturnya. Pengaturan yang efektif dari seorang wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak. Maka, wajib pajak akan lebih berupaya untuk memenuhi kewajibannya agar mereka dapat terhindar dari pelanggaran yang diberikan oleh peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Penelitian yang mengenai tentang pengetahuan perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan Tirada (2017), Virgiwati (2019), Febriani & Kusmuriyanto (2019). Namun penelitian yang dilakukan (Aziz & Wardani, 2021) bertolak belakang dan menyatakan bahwa tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang kedua adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merujuk pada suatu

posisi dimana seorang wajib pajak mengetahui, mengerti dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, jadi seorang wajib pajak mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar, serta mampu memperlihatkan kesungguhan dan niat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Adnyana, Yuesti, & Bhegawati, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi kesadaran seorang wajib pajak maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Faktor yang ketiga adalah sistem E-samsat. E-samsat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem e-samsat dapat menciptakan transparansi, keamanan, dan kenyamanan yang diberikan dalam memproses pembayaran pajak. Munculnya sistem e-samsat yang terintegrasi dengan sistem pajak nasional, seorang wajib pajak agar lebih mudah melihat dan memantau tagihan yang harus dibayar serta melakukan pembayaran dengan aman. E-samsat adalah layanan jaringan elektronik yang diciptakan oleh tim Pembina E-samsat telah taat berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut sejalan dengan

Faktor yang keempat adalah Insentif. Insentif pajak merupakan upaya pemerintah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Insentif ini digunakan untuk memfasilitasi yang disediakan oleh pemerintah yang bermanfaat kepada investor serta investor dapat tertarik dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak agar mereka lebih patuh dalam pembayaran pajak. (Aprilianti, 2021) menyatakan bahwa pada umumnya insentif pajak terbagi menjadi empat jenis yaitu pengurangan basik dari pengenaan pajak, pengurangan terhadap pengenaan pajak, tanggungan pajak itu sendiri, dan kecuali dari pengenaan pajak. Insentif pajak yang dibuat oleh pemerintah kabupaten klaten dengan program pembebasan administrasi PKB, program ini diharapkan agar wajib pajak sadar untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sudah tercatat dalam perundang-undangan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Aprilianti, 2021) memberikan penjelasan tentang adanya insentif pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atas realisasi pemungutan pajak menjadikan peningkatan target yang diharapkan oleh pemerintah agar tercapai. Tetapi, insentif pajak

masih menjadi perdebatan ketika dijalankannya insentif secara berkala hal tersebut dapat menjadikan pengaruh terhadap psikologis kepada wajib pajak. Keadaan seperti ini membuat harapan wajib pajak untuk memperoleh repetisi pemberian insentif pada tahun selanjutnya. Hal ini dapat menjadi dampak yang mengarah tidak patuhnya wajib pajak (Aprilianti, 2021).

Penelitian ini memperbaiki penjelasan dari penelitian Cendana & Pradana, (2021) yang menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah DKI Jakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: **Pertama**, dalam penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu sistem e-samsat dan Insentif pajak yang didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilianti, (2021) serta sosialisasi sebagai pemoderasi yang didukung dari penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh (Ariesta & Febriani, 2024). Sistem e-samsat dan insentif pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam pemenuhan perpajakannya karena akan seorang wajib pajak akan lebih mudah dan aman saat pembayaran yang dilakukan bisa dilakukan dimana saja dan adanya insentif dapat menjadikan wajib pajak menyebabkan terpenuhinya kewajiban dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak patuh karena adanya pengurangan biaya administrasi atau berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar wajib pajak lebih patuh dalam memanfaatkan bantuan dari pemerintah.

Kedua, Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten dikarenakan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 masih ditemukan adanya wajib pajak yang tidak patuh dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian dengan memilih pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat dan insentif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi, dan memilih respondennya adalah WPOP yang bertempat tinggal di Kabupaten Klaten.

Theory of Planned Behavior dalam penelitian ini dimanfaatkan dan digunakan untuk mengkaji perilaku yang lebih mendalam dan terperinci, yaitu perilaku yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* bahwa perilaku seorang individu melakukan perilaku yang

tidak patuh terhadap peraturan perpajakan karena adanya niat untuk berperilaku yang mengarah pada tidak patuh.

Suryono et al., (2022) beberapa unsur yang dapat mempengaruhi terjadinya tingkah laku dapat dijelaskan dalam Teori Perilaku Terencana (TPB). Teori ini mempunyai maksud dan keinginan seorang wajib pajak dapat menentukan patuh atau tidak patuhnya wajib pajak melalui perilaku terhadap kewajiban perpajakannya. Hambatan ini mungkin akan timbul pada saat sebuah perilaku ditampilkan dapat bersumber dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Niat berperilaku pada seorang individu dapat diukur melalui tiga kategori utama : (1) *Behavior beliefs*) keyakinan perilaku dapat mempengaruhi sikap individu terhadap perilaku, baik itu secara positif maupun negatif. Sikap ini dapat dilihat pada penyusunan perilaku seseorang yang dipengaruhi dari kepercayaan seseorang pada tindakannya. (2) keyakinan normative (*normative beliefs*) keyakinan ini berhubungan dengan tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subyektif (*subjective norms*). Penyusunan sikap seorang individu dipengaruhi oleh pandangan dan harapan orang lain, serta dorongan dari orang terdekat. Individu lebih cenderung mempertimbangkan pendapat dan reaksi orang lain, terutama memutuskan untuk melakukan suatu tindakan. Pengaruh eksternal ini bisa memberikan tekanan tersendiri, baik secara positif maupun negative, yang akhirnya mempengaruhi pilihan dan perilaku seorang individu. (3) Kontrol Tindakan (*Control beliefs*) adanya kepercayaan dari faktor yang mempengaruhi control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioural control*). Keyakinan yang mencakup persepsi dari seorang individu tentang kemampuan untuk melaksanakan perilaku yang diinginkan. Termasuk dari kendala dan faktor-faktor disekitar yang mendukung untuk melakukan perilakunya. Hambatan internal berupa keraguan diri, ketakutan akan kegagalan, atau kurangnya keterampilan dapat mengurangi kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hambatan eksternal seperti kurangnya dukungan sosial, tekanan dari pihak luar, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung juga dapat mengurangi control tindakan.

Keterkaitan TPB bersama penelitian ini terletak pada relevannya dalam mendeskripsikan perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tersebut telah mempercayai tentang hasil yang diperoleh atas tindakannya yang sebelumnya wajib pajak memiliki niat supaya melakukan suatu

tindakan, dan pada akhirnya mempengaruhi tujuannya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Adanya program yang diciptakan oleh pemerintah berupa sistem e-samsat dan insentif pajak tentu berhubungan dengan persepsi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak dengan adanya dorongan pada fasilitas berupa keringanan untuk tidak membayar denda. Program sistem e-samsat dan insentif pajak memiliki dampak pada perilaku wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dan tidak memenuhi kewajibannya. Wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak karena kemudahan yang diberikan dalam pembayaran pajak dan insentif berupa keringanan dalam pembayaran pajak. Adanya program ini pula dapat berpengaruh pada wajib pajak supaya mengembangkan perilaku yang taat pajak terkait dengan keyakinan normatif (*normative beliefs*).

Pengetahuan wajib pajak yang berhubungan dengan pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, telah memiliki hubungan yang erat dengan persepsi kendali yang dirasakan (*perceived control beliefs*) pada kesadaran wajib pajak mereka untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, khususnya mengenai infoemasi pajak kendaraan bermotor, dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mematuhi ketentuan kepatuhan dalam perpajakan. Sedangkan, kurangnya pengetahuan perpajakan dapat memiliki dampak menghambat kemampuan wajib pajak dalam menemukan perilaku yang tepat. Wajib pajak yang memahami perpajakan akan lebih cenderung yakin bahwa membayar pajak merupakan kontribusi positif terhadap usaha pembangunan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Kesadaran wajib pajak memiliki peran sebagai faktor penting yang muncul dari niat berperilaku, yang dikenal sebagai kepercayaan berperilaku (*behavioural beliefs*). Ketika seorang wajib pajak mempunyai pemahaman yang mendalam dan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak, hal ini dapat meningkatkan rasa mereka untuk membayar pajak dengan disiplin tanpa adanya paksaan. Kemauan dalam membayar pajak menjadi hal penting untuk mengevaluasi dampak dari minat berperilaku (*behavioural intention*) terhadap perilaku nyata (*behavioural*).

Teori Perilaku Terencana menjelaskan bahwa seorang wajib pajak akan melakukan perilaku karena mempunyai keyakinan individu

terhadap hasil dan evaluasi yang dilihat akan hal tersebut. Terciptanya sosialisasi pajak akan menjadikan seorang wajib pajak agar kedepannya semakin paham menyangkut kewajiban perpajakan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan dan motivasi seorang wajib pajak supaya semakin taat saat melakukan kewajiban perpajakannya.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang baik dapat menjadikan rasa puas terhadap seorang wajib pajak. Pelayanan yang positif dan memudahkan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi pandangan individu menjadi berfikir bahwa perpajakan tidaklah sulit dan sangat mudah untuk dipahami. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat motivasi wajib pajak supaya berperilaku lebih patuh terhadap pajak (*normative beliefs*).

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pengetahuan pajak termasuk kumpulan informasi sebagai dasar bagi seorang wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan, mengatur strategi perpajakan serta mengambil keputusan dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemahaman yang semakin banyak memiliki keuntungan yang didapat seperti mempermudah seorang wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan mengetahui tarif pajak dalam pajak terutang. Pengetahuan yang minim dapat mengakibatkan rasa ketidakpercayaan serta menimbulkan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak dapat dilihat dan diperhitungkan melalui pemahaman tentang hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang telah mengerti dan paham akan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, maka wajib pajak akan melakukan kewajibannya untuk memperoleh hak dan melaksanakan tanggung jawabnya. Berbagai sumber penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan pajak termasuk pemahaman seorang wajib pajak tentang hukum perpajakan dan prosedur perpajakan yang dilakukan sebagai dasar wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) menyatakan faktor yang digunakan untuk menganalisis niat individu dalam melakukan perilaku adalah keyakinan control (*control beliefs*). *Control beliefs* termasuk dari keyakinan individu tentang faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dirinya dalam melakukan perilaku tertentu. Keyakinan control berhubungan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan

terutama dalam mendorong dalam kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang dapat mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam menentukan perilaku yang akan diambil.

Pengetahuan perpajakan menjadi peran penting dalam membantu seorang wajib pajak agar menjadi lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak yang lebih memahami akan peraturan dan prosedur perpajakan lebih cenderung mampu menghindari tunggakan pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan jika pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Temuan yang sama dapat dijumpai pada penelitian Adnyana, Yuesti, & Bhegawati, (2023), serta Cendana & Pradana, (2021). dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat dikembangkan menjadi hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Kesadaran wajib pajak diartikan dengan kondisi dimana seorang wajib pajak yang menjalankan perilaku dengan kesungguhan dan paham akan kewajiban perpajakan dari hati dengan ikhlas tanpa ditemukannya tekanan oleh pihak lainnya. Kesadaran wajib pajak dapat terlihat ketika seorang wajib pajak menjalankan dengan rasa penuh serius dalam mematuhi kewajibannya atas pajaknya. Seorang wajib pajak yang mengerti dan paham bahwa kontribusi pajak termasuk dalam pajak kendaraan bermotor, berperan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan di berbagai daerah. Kesadaran tersebut yang mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dalam melunasi pajak, yakin akan penundaan pembayaran pajak dapat menghambat peningkatan penerimaan sektor pajak.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berhubungan dengan salah satu faktor niat berperilaku (*behavioural beliefs*). Seorang wajib pajak perlu mempunyai rasa keyakinan tentang hasil yang akan didapat lewat tindakannya. Hasil dari perilaku tersebut dapat mempertimbangkan menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan yang akan bersedia atau tidak bersedia

untuk melakukan perilaku tersebut, yang menjadi ini dari konsep *behavioural beliefs*.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari diri sendiri maka setiap wajib pajak dapat mengerti tentang pajak tanpa adanya paksaan dari manapun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adnyana, Yuesti, & Bhegawati, 2023) bahwa kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak, dimana ketika kesadaran wajib pajak bertambah, maka dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran secara penuh dalam dirinya, maka wajib pajak tersebut akan lebih melakukan perilaku yang mengarah terhadap kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Temuan yang sama bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dapat dijumpai pada penelitian Adyana & Bhegawati, (2023), Aprilianti, (2021), Putra, Angi, Aulia & Faizi, (2022), Puspitasari, Agustina & Bustomi, (2022), Indriastuti Widyartati & Wiranti, (2022), serta Cendana & Pradana, (2021). Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat dikembangkan menjadi hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pengaruh Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

E-Samsat adalah aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah perpajakan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan. Aplikasi ini berbasis online dan dirancang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah dan dapat dilakukan dari rumah. Sebelum adanya e-Samsat, pemilik kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), yang seringkali memakan waktu lama. Kini, dengan adanya e-Samsat, prosedur tersebut dapat dilakukan secara online, sehingga sangat memudahkan orang-orang yang memiliki kesibukan.

Implementasi layanan e-Samsat diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Aplikasi ini memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari mana saja, selama berada di wilayah POLDA yang sama. E-Samsat tersedia untuk diunduh melalui Playstore dan juga dapat diakses melalui situs resmi atau website Samsat

masing-masing wilayah. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu lagi datang dan mengantri di kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang bisa sangat menyita waktu.

Dalam konteks perpajakan, Sistem E-Samsat yang diberikan oleh petugas, seperti efisiensi, keramahan, kecepatan, dan kemudahan dalam mengakses layanan, dapat mempengaruhi sikap dan niat wajib pajak. Pelayanan berupa Sistem E-Samsat yang baik dapat meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan secara keseluruhan, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, jika wajib pajak merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan mendapatkan kemudahan dalam proses perpajakan, mereka akan lebih cenderung memiliki niat yang kuat untuk berperilaku patuh. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Tujuan dari adanya sistem E-Samsat yaitu memudahkan ketika akan melakukan pembayaran pajak. Sistem E-Samsat dapat menghemat pengeluaran serta proses dalam membayar pajak dapat lebih mudah, aman, serta cepat. Hal tersebut sesuai penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, (2021), Rahayu, Rosadi & Alhadihaq, (2023) bahwa program sistem E-Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimana saat wajib pajak yang menerima kualitas pelayanan yang baik, maka dapat memberikan dampak kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat. Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat dikembangkan menjadi hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Sistem E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Insentif pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong seorang wajib pajak agar membelanjakan uang atau menghematkan uang dengan mengurangi jumlah pajak yang pada kemudian hari mereka akan bayar (Purwati, Probowulan, & Zulkarnaeni, 2022)

Insentif pajak kendaraan bermotor termasuk sebagai pembebasan atau menghapuskan denda pajak terhadap tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Insentif pajak ini dimanfaatkan untuk membuat seorang wajib pajak mendukung program pengembangan serta kegiatan


pemerintah pada pengurangan atau pembebasan kewajiban perpajakan.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) menyatakan bahwa sikap positif wajib pajak terhadap insentif pajak, yang memperlihatkan penilaian tentang manfaat finansial dan insentif tersebut. Norma subjektif yang bisa mendorong yaitu persepsi wajib pajak bahwa sekelompok menganggap penting dalam kehidupan mereka untuk mendukung penggunaan insentif pajak, dapat memperkuat niat wajib pajak, maka control perilaku yang dipersepsikan maupun keyakinan wajib pajak bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan insentif pajak. Insentif pajak akan mendorong niat wajib pajak norma subjektif yang mendukung dan control perilaku yang dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Jika pemerintah telah melakukan keringanan dalam memberikan insentif pajak, maka dapat diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat menjadi meningkat. (Aprilianti, 2021) menyatakan bahwa insentif pajak bisa memberikan stimulan berupa dorongan terhadap kepatuhan perpajakan, maka dapat diartikan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian tersebut sejalan dengan Sartika et al, (2021), Purwati, Probowulan & Zulkarnaeni, (2022) menyatakan tentang insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat dikembangkan menjadi hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak

Dari paparan di atas, sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam pengembangan hipotesis sebagai berikut:



Gambar 1
Model Kerangka Pemikiran Hipotesis

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan instrumen penelitian yang valid dan reliabel serta data dianalisis secara kuantitatif (Sugiyono, 2021). Selain itu, penelitian kuantitatif digunakan juga untuk mengkaji masalah sosial yang didasari pada pengujian teori dari variabel-variabel yang telah diukur dengan angka dan dianalisis menggunakan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif dari teori tersebut valid atau tidak. Peneliti menggunakan metode tersebut supaya menemukan dampak Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E-Samsat dan Insentif Pajak, Sosialisasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat tinggal di Kabupaten Klaten. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode yang dalam pemilihan sampelnya dilakukan dengan menetapkan kriteria atau karakteristik tertentu untuk sampel yang akan diambil. Adapun kriteria atau karakteristik responden yang dipakai adalah:

- 1) Wajib pajak yang mempunyai kewajiban supaya membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat tinggal di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Hardani et al., (2020) menyatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari masyarakat yang bertempat tinggal di tempat penelitian, yang mencakup informasi mengenai pandangan responden terhadap setiap variabel yang dipakai pada penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh menggunakan instrumen penelitian berupa angket kuesioner. Angket yang digunakan peneliti diberikan kepada wajib pajak yang bertempat tinggal di Kabupaten Klaten sebagai responden untuk analisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E-Samsat dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi.

Angket kuesioner didesain berupa pernyataan-pernyataan tertutup. Skala yang dipakai pada angket penelitian ini yaitu skala likert dengan

lima tingkatan. Skala likert meminta responden untuk mengekspresikan pendapat mereka terhadap setiap pernyataan atau pertanyaan, mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Penilaian pada skala likert diberikan menggunakan skor 1 hingga 5, dimana 1 adalah skor terendah dan 5 adalah skor tertinggi. Semakin tinggi angka, sehingga lebih besar dampak variabel independen pada variabel dependen.

Penelitian ini memiliki 5 (lima) variabel independen, 1 (satu), variabel moderasi, dan 1 (satu) variabel dependen. Variabel independen yang dipakai yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, Insentif Pajak. Variabel independen sekaligus pemoderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi. Sedangkan variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang mendasari tentang hukum, Undang-undang, serta tata cara perpajakan mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka seorang wajib pajak dapat lebih patuh dan taat dalam urusan kewajibannya dalam perpajakan (Adnyana, Yuesti, & Bhegawati, 2023). Pengetahuan perpajakan termasuk dalam informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Indikator-indikator yang dipakai supaya menghitung pengetahuan wajib pajak antara lain: 1) wajib pajak patuh terhadap kewajiban yang mengikuti aturan yang berlaku. 2) melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. 3) wajib pajak melengkapi persyaratan yang diperlakukan saat melunasi pajak. 4) wajib pajak memiliki pemahaman terhadap jatuh tenggat pembayaran.

Kesadaran wajib pajak merupakan ketika seorang wajib pajak mengalami kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami tentang segala perihal perpajakan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lainnya (Wardani & Rumiyatun, 2017). Indikator-indikator yang dipakai supaya menghitung kesadaran wajib pajak melibatkan : 1) pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. 2) Kepercayaan seorang wajib pajak saat kontribusi pajak supaya mendukung keuangan negara serta daerah. 3) Motivasi internal supaya melakukan pembayaran pajak dengan gratis.

Sistem E-Samsat. Sistem E-Samsat merupakan layanan yang disediakan oleh

pemerintah yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sistem E-Samsat dapat menghemat pengeluaran serta proses dalam membayar pajak dapat lebih singkat (Winasari, 2020). Indikator-indikator yang digunakan menggunakan indikator Wardani & Juliansya, (2018) yaitu dengan lima indikator terdiri dari lima pernyataan yang dinilai menggunakan skala likert antara lain : 1) Mengukur seberapa lengkap dan mudah diakses informasi terkait pajak kendaraan bermotor melalui sistem E-Samsat. 2) Kemudahan dalam penggunaan, menilai pengguna merasa sistem e-samsat mudah digunakan. 3) Kecepatan dalam memproses, melakukan transaksi pembayaran pajak melalui sistem e-samsat dibandingkan dengan metode manual. 4) Kepuasan pengguna, setelah menggunakan sistem e-samsat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. 5) Keamanan transaksi, menilaisaat menggunakan sistem e-samsat dalam bertransaksi.

Insentif pajak. Insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan. Insentif perpajakan ini dapat dikatakan untuk pembebasan atau penghapusan denda terhadap keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Insentif pajak dipergunakan sebagai cara untuk membuat wajib pajak mendukung program pembangunan dan kegiatan pemerintah dalam cara pengurangan atau pembebasan suatu kewajiban pajak. Indikator-indikator yang digunakan Latief et al., (2020) dengan lima indikator yang terdiri dari empat pernyataan yang dinilai menggunakan skala likert antara lain: 1) Pemahaman tentang kebijakan insentif pajak. 2) Kepercayaan wajib pajak dalam memahami insentif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. 3) Kepercayaan wajib pajak dalam mempengaruhi ekonomi. 3) wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan insentif pajak. 5) wajib pajak mempunyai tingkat kepuasan terhadap kebijakan insentif pajak yang terus meningkat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian dimulai dari uji kualitas instrument menggunakan *correlation product moment* dan *cronbach alpha*. Kemudian analisis data selanjutnya menggunakan uji statistik deskriptif, normalitas data, uji asumsi klasik dan terakhir uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Persamaan statistik yang dapat dibentuk adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \quad \dots (1)$$

dimana Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, α = konstanta, β = koefisien regresi, X_1 = pengetahuan perpajakan, X_2 = kesadaran wajib pajak, X_3 = sistem E-samsat, X_4 = insentif pajak, X_5 = sosialisasi pajak dan $e = error$.

Dalam pengujian hipotesis, uji persial (Uji T) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependden secara persial (terpisah). Untuk melihat terhadap uji parsial dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikan 0.05. berikut terdapat kriteria dalam penentuan hasil uji t (Ghozali, 2018):

1. Apabila nilai $sig < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} >$ maka dapat diambil 296esimpulan bahwa variabel independen (bebas) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabeldependen (terikat)
2. Apabila nilai $sig > 0,05$ dan nilai t_{hitung} maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen (bebas) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (terikat).

Uji F simultan dipergunakan agar mengetahui kelayakan model penelitian dengan melihat pengaruh secara simultan (Ghozali, 2018). Tingkat yang digunakan sebesar 0,05 atau 5%. Apabila signifikan $F < 0,05$ dapat diartikan seacra simultan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Uji simultan digunakan untuk melihat apakah ada tau tidaknya pengaruh bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini menggunakan pengujian Anova. Pengujian statistik Anova adalah sebuah bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menyatukan kesimpulan berdasarkan data kelompok statistic yang disimpulkan. Tingkat signifikan yang digunakan yaitu sebesar 0,05.

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan medel dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai yang menddekati satu maka hampir semua infoemasi diberikan dalam memprediksi variasi variabel dependen terbatas (Ghozali, 2018:92). Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi, caranya adalah dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan dan mengalikannya dengan 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berguna supaya melihat dampak dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat, insentif pajak pada kepatuhan pembayaranpajak kendaraan bermotor di kabupaten klaten dengan sosialisasi sebagai pemoderasi. Bab ini disajikan hasil analisis

terhadap variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Data yang dipakai pada penelitian ini termasuk data primer dengan menggunakan instrument berbentuk kuesioner.

Populasi penelitian ini termasuk semua wajib pajak kendaraan bermotor yangbertempat tinggal di kabupaten klaten. Pengambilan sampel pada penelitian tersebut memakai teknik *random sampling*. *Random sampling* termasuk teknik pengambilan sampel dimana peneliti mengambil sampel secara acak terhadap wajib pajak yang berada di kabupaten klaten, menentukansampel yang akan diambil dengan cara memberikan karakteristik khusus yang sesuai untuk menjawab permasalahan dari peneliti. Penelitian ini meneliti tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Klaten, maka karakteristik responden yang dipakai sebagai sampel untuk peneliti ini termasuk : 1) Wajib pajak yang mempunyai kewajiban supaya melunasi pajak kendaran bermotor. 2) Merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat tinggal di Kabupaten Klaten tahun 2024. Total reponden tercatat sebanyak 100 responden. Karakteristik dari responden adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	45,0	45,0
Perempuan	55,0	55,0
Total	100	100
Usia		
20 - 25 Tahun	92,0	92,0
26 - 30 Tahun	6,0	6,0
31 - 35 Tahun	2,0	2,0
Total	100	100

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden penelitian ini lebih banyak perempuan, yaitu berjumlah 55 dari total responden 100. Reponden laki-laki dalam penelitian ini berjumlah 45 dari total responden 100. Perentase responden perempuan sebesar 55% sedangkan laki-laki 45%.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan jika responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berumur 20-30 tahun dengan jumlah responden sebesar 92 dari total responden dengan persentase 92%. Responden yang kedua yaitu wajib pajak yang berumur 26-30 tahun dengan jumlah responden 6 dari totalresponden 100 dengan

persentase 6%. Selanjutnya yang ketiga yaitu responden yang berumur 31-35 tahun dengan jumlah 2 wajib pajak dari total 100 responden dengan persentase 2%.

Statistik deskriptif menggambarkan data yang berasal dari sebuah sampel. Statistic deskriptif seperti *mean*, maksimal, minimum, dan standar deviasi dalam bentuk analisis angka, gambar atau diagram. *Mean* dapat mencerminkan nilai rata-rata dari seluruh data yang digunakan. Nilai maksimal menunjukkan nilai paling tinggi dari data sedangkan nilai minimum menunjukkan nilai paling rendah pada data. Standar deviasi mencerminkan berbagai macam penyebaran data. Semakin besar standar deviasinya maka, semakin besar macam penyebaran data, begitu juga sebaliknya (Sugiyono, 2020:236)

Tabel 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	17	30	24,42	3,022
Kesadaran Wajib Pajak	15	25	21,14	2,429
Sistem E-Samsat	17	35	28,62	4,299
Insentif Pajak	14	25	20,56	2,560
Kepatuhan Wajib Pajak	11	20	16,46	2,285

Sumber : Diolah Peneliti,2024

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas, dapat ditemukan variabel independen awal seperti pengetahuan perpajakan jumlah sampel data sebanyak 100 menghasilkan nilai minimum 17 serta nilai maksimum 30. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini 24,42 yang dimana responden cenderung setuju terhadap item- item pernyataan pengetahuan perpajakan. Standar deviasi yang diciptakan oleh variabel pengetahuan perpajakan adalah 3,022.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas, dapat ditemukan variabel independen awal seperti kesadaran wajib pajak jumlah sampel data sebanyak 100 menghasilkan nilai minimum 15 serta nilai maksimum 25. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini 21,14 yang dimana responden cenderung setuju terhadap item- item pernyataan pengetahuan perpajakan. Standar deviasi yang diciptakan oleh variabel pengetahuan perpajakan adalah 2,429.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas, dapat ditemukan variabel independen awal seperti sistem e-samsat jumlah sampel data sebanyak 100 menghasilkan nilai minimum 17 serta nilai maksimum 35. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini 28,62 yang dimana responden cenderung setuju terhadap item- item pernyataan pengetahuan perpajakan. Standar deviasi yang diciptakan oleh variabel pengetahuan perpajakan adalah 4,299.

Dari hasil uji statistic deskriptif pada tabel di atas, dapat ditemukan variabel independen awal seperti insentif pajak jumlah sampel data sebanyak 100 menghasilkan nilai minimum 14 serta nilai maksimum 25. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini 20,56 yang dimana responden cenderung setuju terhadap item- item pernyataan pengetahuan perpajakan. Standar deviasi yang diciptakan oleh variabel pengetahuan perpajakan adalah 2,560.

Dari hasil uji statistic deskriptif pada tabel di atas, dapat ditemukan variabel dependen awal seperti kepatuhan wajib pajak jumlah sampel data sebanyak 100 menghasilkan nilai minimum 11 serta nilai maksimum 20. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini 16,46 yang dimana responden cenderung setuju terhadap item- item pernyataan pengetahuan perpajakan. Standar deviasi yang diciptakan oleh variabel pengetahuan perpajakan adalah 2,285.

Berdasarkan hasil dari olah data menggunakan SPSS maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 3,363 + 0,296 X_1 + 0,232 X_2 + 0,063 X_3 - 0,042 X_4 \dots (2)$$

dimana Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, α = konstanta, β = koefisien regresi, X_1 = pengetahuan perpajakan, X_2 = kesadaran wajib pajak, X_3 = sistem E-samsat, X_4 = insentif pajak, dan e = error.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Sig.
Pengetahuan Perpajakan	0,392	3,438	0,001
Kesadaran Wajib Pajak	0,247	2,270	0,025
Sistem E-Samsat	0,119	0,599	0,550
Insentif Pajak	-0,047	-0,261	0,795
Adj R²	0,365		
F-Statistic		15,249	.000 ^b

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikan dari hasil uji t parsial diketahui bahwa pengujian sig T pada variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan hasil regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 3,438 dengan signifikan 0,001. Hal ini berarti sig $t_{hitung} < 0,05$ dan disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara persial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis pertama terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Pengujian sig T pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil regresi linear berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,270 dengan signifikan 0,025. Hal ini berarti sig $t_{hitung} < 0,05$ dan disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara persial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, **hipotesis kedua terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Pengaruh sig T pada variabel sistem e-samsat menunjukkan hasil regresi linear berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,599 dengan signifikan 0,550. Hal ini berarti sig $t_{hitung} > 0,05$ dan disimpulkan bahwa variabel sistem e-samsat secara persial tidak pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis ketiga terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Pengaruh sig T pada variabel insentif pajak menunjukkan hasil regresi linear berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,261 dengan signifikan 0,795. Hal ini berarti sig $t_{hitung} > 0,05$ dan disimpulkan bahwa variabel insentif pajak secara persial tidak pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis ketiga terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat, insentif pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,365. Hal ini berarti 36,5% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keempat variabel lainnya yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat, dan insentif pajak sedangkan sisanya ($100\% - 36,5\% = 64,5\%$) dipengaruhi oleh

variabel lain diluar penelitian ini. Contohnya seperti variabel akuntabilitas pelayanan publik, sanksi perpajakan, dan lainnya.

Pembahasan

Hipotesis yang pertama (H1) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor diterima. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai signifikansi pengetahuan perpajakan $0,001 < 0,05$ yang disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil dari penelitian ini menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dibenarkan dengan nilai t-hitung sebesar 3,438 yang berarti $>$ daripada t-tabel 1,661. Melalui hasil yang berarti memaparkan jika semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka lepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Pemahaman seorang wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap hak dan kewajiban pajaknya. Maka, pemahaman ini dapat memberikan pengertian terhadap setiap wajib pajak secara mendalam mengenai betapa pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor sertamanfaat yang diperoleh melalui kewajibannya. Penelitian ini mengikuti temuan dari Cendana & Pradana, (2021) yang menegaskan bahwa pengetahuan pajak termasuk aspek yang sangat penting supaya bisa mendorong wajib pajak saat menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pengetahuan perpajakan secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan yang serupa diungkapkan juga oleh (Indriastuti et al., 2022) dan (Ariesta & Febriani, 2024) yang menyelidiki pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menghasilkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis yang kedua (H2) yang memaparkan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai signifikan kesadaran wajib pajak sebanyak $0,025 < 0,05$ yang memiliki pengaruh signifikan. Hasil dari penelitian ini memaparkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai t-hitung 2,270 $>$ daripada t-tabel 1,661. Hasil dari signifikansi tersebut berarti memaparkan jika

semakin tinggi kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Wajib pajak yang mulai menyadari bahwa pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor serta memahami manfaat atas kontribusi terhadap pajak hal tersebut dapat diantisipasi peningkatan dalam jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajibannya. Temua ini sejalan dengan penemuan dari Dewi et al., (2020), Adnyana et al., (2023) dan Aprilianti, (2021) yang menyimpulkan bahwa kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis yang ketiga (H3) yang menyatakan jika Sistem E-Samsat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sistem E-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi Sistem E-Samsat sebesar $0,550 > 0,05$ yang berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Program Sistem E-Samsat merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong agar wajib pajak lebih membayar kewajibannya secara tepat waktu. Pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan sistem e-samsat dianggap bisa dilakukan secara sederhana dan dapat dilakukan dimana saja. Tetapi pada penelitian ini ditemukan hasil sebaliknya. Menurut data kuesioner yang telah disebar, peneliti beropini bahwa adanya program sistem e-samsat dapat menimbulkan persepsi baru di masyarakat. Wajib pajak yang kurang paham dengan adanya pengetahuan sistem e-samsat, keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Kemudian dapat dipengaruhi juga oleh karakteristik yaitu kerumitan alur pembayaran pada e-samsat, serta kemudahan dalam layanan pembayaran PKB yang sudah ada sebelumnya, kurangnya sosialisasi keberadaan SAMSAT yang masih mudah dijangkau, dan keterbatasan fasilitas yang dimiliki perbankan seperti wajib pajak masih banyak yang belum memiliki rekening bank.

Penelitian ini sejalan dengan Aprilianti, (2021) dan Puspitasari et al., (2022) yang menyatakan bahwa Sistem E-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak mengikuti penelitian Rahayu et al., (2023) menyatakan jika kepatuhan wajib pajak dapat dinaikkan melalui adanya program sistem e-samsat. Kedua peneliti tersebut memaparkan hasil jika sistem e-samsat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis yang keempat (H4) memaparkan jika insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak. Hal ini dibenarkan melalui nilai signifikan insentif pajak $0,795 > 0,05$ yang berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Insentif pajak yang dibuat oleh pemerintah dengan program pembebasan administrasi PKB, program ini diharapkan agar wajib pajak sadar untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sudah tercatat dalam perundang-undangan. Namun pada penelitian ini dihasilkan temuan yang sebaliknya. Bagi wajib pajak yang kurang pengetahuan dan pemahaman tentang adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah setempat hal tersebut dapat menunda pembayaran kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun.

Penelitian ini mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Purwanti et al., (2022) yang menyatakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian ini tidak mengikuti penelitian Aprilianti, (2021). Kedua peneliti tersebut memaparkan hasil jika sistem insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka dapat disimpulkan jika kepatuhan perpajakan semakin tinggi. Kesadaran Wajib Pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat tinggal di Kabupaten Klaten. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat dengan adanya kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi. Tidak ditemukan pengaruh dari Sistem E-Samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Klaten. Tidak ditemukan pengaruh dari Insentif Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Klaten.

SARAN

Merujuk pada temuan peneliti ini, maka saran penelitiannya adalah mengingat penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpul data dari responden, sehingga perlu adanya

perhatian terkait adanya potensi tidak sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya disarankan agar dibuat mekanisme pengumpulan data yang lebih komprehensif sehingga lebih mencerminkan kondisi senyatanya. Selain itu, jumlah responden yang terbatas karena berbagai keterbatasan yang dihadapi peneliti sehingga hasil juga representative untuk mewakili populasi yang ada. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan upaya agar lebih representatif.

Lingkup penelitian ini hanya sebatas pada pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Klaten, sehingga hasil penelitian ini sehingga kemampuan generalisasi hasil belum memadai. Oleh karena itu, untuk peneliti berikutnya dapat memperluas cakupannya agar kemampuan generalisasi meningkat.

Peneliti memiliki keinginan dari hasil penelitian tersebut dapat membawa beberapa implikasi yang bermanfaat bagi wajib pajak dan fiskus khususnya yang ada di Kabupaten Klaten. Peneliti berharap bahwa temuan penelitian tersebut dapat menjadi pertimbangan penting bagi Samsat Kabupaten Klaten dalam merencanakan evaluasi pelayanan guna menambah tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, serta menambah penerimaan negara. Peneliti juga berharap agar pemerintah setempat supaya selalu berinovasi guna untuk meningkatkan pelayanan. Hal tersebut agar dapat melancarkan wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan penegasan terhadap wajib pajak berupa sanksi yang tegas serta adil, disertai dengan adanya upaya untuk menambah kualitas frekuensi pelayanan, diharapkan dapat mendukung pemahaman masyarakat menyangkut pengetahuan pajak. Dengan demikian, diharapkan dapat membangun kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. (2023). Pengaruh Keasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2716-2710.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi COVID-19. *ASSETS*, 1-20.

- Ariesta, V., & Febriani, E. (2024, Januari). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 2528-1119. doi:10.36805
- Aulia, N., & Maryasih, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 137-152. doi:10.29103
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8, 22-33.
- Darmian L, N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konden Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1 (1), 75-82.
- Indriatuti, A., Suryani, A. N., Widyartati, P., & Wiranti, S. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal STIE Semarang*, 2085-5656. doi: 10.33747
- Komala, E. (2023). Analisis pengaruh sanksi Pajak, Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Universitas Buddhi Dharma*.
- Purwati, N., Probowulan, D., & Zulkarnaeni, A. S. (2022). Dampak sosialisasi insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Jember. *Borobudur Accounting Review*, 2, 99-108. doi:: 10.31603/bacr.7548
- Puspitasari, I., Agustina, H., Abdussalam, & Bustomi, A. A. (2022). Edukasi Pembayaran Pajak Melalui Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 5, 219-229.
- Putra, F. L., Angi, I. S., Aulia, M. R., & Faizi. (2022, April). Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat di

Indonesia dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07, 2656-4726.